



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK**, yang berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota Jambi yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi yang diwakili Njauw Vido Onadi dan Anthony Yuarez Panggabean masing-masing selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Ahadil Oktami, Maulana Safri dan Efriandi Nasution masing-masing Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 284/POA/LGL/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan register Nomor 691/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**YUSMARDENI**, tempat tanggal lahir: Padang, 16 Oktober 1979, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Persatuan Bangsa Perumahan Kembar Lestari Blok P

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05 RT.045/RW.000, Kenali Besar, Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 November 2024, dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

- 1 Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
- 2 Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
- 3 Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Yusmardeni yang beralamat di JL PERSATUAN BANGSA PERUMAHAN KEMBAR LESTARI BLOK P, KelurahanKenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi JL PERSATUAN BANGSA PERUMAHAN KEMBAR LESTARI

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLOK P NO 05 RT 045 /RW 000, Kenali Besar, Kota Baru, KOTA-Jambi, 36129 dan Berdomisili di Kelurahan Mendalo Darat RT 02 RW 10, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dalam perkara quo ini selaku pihak Tergugat.

Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk

- 4 Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual Dan Sewa-Balik) Nomor: 1116120220408310 tanggal 18/04/2022 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").

- 5 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a Pokok Hutang : Rp 205.096.960
- b Bunga : 2.00%
- c Total Hutang : Rp 290.340.000

(Pokok Hutang +

unga)

- d Jangka Waktu : 36 Bulan
- e Jatuh Tempo : 18 April 2025

Fasilitas Pembiayaan

- f Jumlah Angsuran : Rp 8,065,000 per-bulan sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan

- 6 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : MITSUBISHI COLT FE 74 HD V 125 PS BAK KAYU, Nomor Rangka: MHMFE74P5HK167744, Nomor Mesin: 4D34TR28819, Tahun: 2017, Nomor Polisi: BH8710HV ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00048382.AH.05.01 TAHUN 2022 ("Sertifikat Jaminan Fidusia") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia
- 8 Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Tergugat, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 11 Mei 2022 melalui PT Sicepat Ekspres Indonesia yang terdiri dari:
- a Perjanjian Pembiayaan
  - b Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
  - c Tata cara pembayaran angsuran
  - d Surat dari management dari PENGGUGAT ('Welcome pack')

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5. Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat.

## II DALAM POKOK PERKARA

### A PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- 9 Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 10/10/2024 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-13 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jambi, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 18 (Delapan Belas) **bulan**
- Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6 berupa Kartu Piutang.
- 10 Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:
- a SP-1 Pada tanggal 25-04-2023
  - b SP-2 Pada tanggal 01-06-2023

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c SP-3

Pada tanggal 08-06-2023

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7

- 11 Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Tergugat namun Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- a Pasal 10 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan

disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a LESSE atau Penjamin (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani LESSE atau penjamin (jika ada) dengan LESSOR; atau

- b LESSE dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

- b Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1) : Dalam hal LESSE tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 Ketentuan Sewa Pembiayaan ini, maka LESSOR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh LESSE dan/atau Penjamin (jika ada), maka LESSOR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a Menyatakan bahwa kesediaan LESSOR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b Menyatakan bahwa LESSOR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh LESSE atau Penjamin (jika ada) kepada LESSOR;
- c Paham Pembiayaan, disebutkan:  
**Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi**  
Apabila LESSE dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan, maka WOM Finance dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan. Apabila LESSE dan/atau Penjamin (jika ada) tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb





mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud diatas, maka LESSE dan/atau Penjamin yang sepenuhnya mengetahui bahwa kepemilikan atas Objek Sewa Pembiayaan dimiliki oleh WOM Finance, sehingga pada saat WOM Finance melakukan pengambilan Objek Sewa Pembiayaan (dari siapapun yang menguasai Objek Sewa Pembiayaan tersebut), maka LESSE secara sukarela menyerahkan Objek Sewa Pembiayaan kepada WOM Finance berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya, dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban LESSE dan dengan ini LESSE menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass). WOM Finance dapat melakukan penjualan Objek Sewa Pembiayaan berdasarkan hak yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8

- d Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Kuasa Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

- 2 Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk



kewajiban pembayaran,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9

**B PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.**

12 Bahwa, akibat Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

a Pasal 1243 KUHPerdara:

*"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

b Pasal 1244 KUHPerdara:

*"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".*

13 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 309.489.875 (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kerugian Materiil, terdiri dari:  
Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 259,489,875(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
- 1) Penerimaan = Rp. 193.560.000,-  
    angsuran
  - 2) Denda = Rp. 40,929,875,-
  - 3) Biaya operasional = Rp. 25.000.000,-  
    sidang (copy  
    dokumen, legalisir,  
    biaya saksi)
- b Kerugian Imateriil:  
Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.
- 14 Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Surat Pernyataan, Persetujuan Dan Kuasa Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGUGAT.
- 15 Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGUGAT mengajukan sita jaminan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap Objek Jaminan tersebut.
- 16 Bahwa, agar Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat.
- 17 Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain.

### III PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan SAH Perjanjian sewa Pembiayaan (Jual Dan Sewa-Balik) Nomor :1116120220408310 tanggal 18/04/2022 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian sewa Pembiayaan (Jual Dan Sewa-Balik) Nomor :1116120220408310 tanggal 18/04/2022 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
- 4 Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00048382.AH.05.01 tanggal 29-04-2022 TAHUN 2022;
- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : MITSUBISHI COLT FE 74 HD V 125 PS BAK KAYU , Nomor Rangka:MHMFE74P5HK167744, Nomor Mesin: 4D34TR28819, Tahun:2017, Nomor Polisi: BH8710HV ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT;  
Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada  
PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| a Kerugian Materiil  | = Rp. 259.489.875   |
| b Kerugian Imateriil | = Rp. 50.000.000  |
| Total                | <div style="text-align: right;">(+)</div> <div style="border-top: 1px solid black;">= Rp. 309.489.875</div> |
- 7 Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1  
(satu) kendaraan bermotor merek: MITSUBISHI COLT FE 74  
HD V 125 PS BAK KAYU : Nomor Rangka:  
MHMFE74P5HK167744 Nomor Mesin:4D34TR28819, Tahun:  
2017, Nomor Polisi: BH8710HV ("Objek Jaminan atau  
Kendaraan Bermotor")
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa  
(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap  
harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
- 9 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan  
terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya  
hukum lain.
- 10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang  
timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon  
putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan  
Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun  
menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah  
panggilan sidang tanggal 20 November 2024 dan tanggal 28 November 2024  
telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya tidak disebabkan  
sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap  
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh  
penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yusmardeni, diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi dengan diperlihatkan aslinya (diberi tanda P- 1);
2. Fotokopi perjanjian sewa pembiayaan nomor 1116120220408310 tanggal 18 April 2022, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 2);
3. Fotokopi BPKB kendaraan mobil merek mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak kayu, Nomor Rangka MHMFE74P5HK167744 nomor mesin 4D34TR28819 tahun 2017 nomor polisi BH 8710 HV atas nama JEPRI, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 3);
4. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor W5.00048382.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 29 April 2022, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 4);
5. Fotokopi surat perjanjian sewa pembiayaan nomor 1116120220408310 tanggal 18 April 2022, surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan, tata cara pembayaran angsuran dan surat dari management dari Penggugat, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 5);
6. Printout kartu piutang konsumen atas nama Yusmardeni, diberi materai cukup (diberi tanda P- 6);
7. Printout bukti penerimaan surat peringatan, diberi materai cukup (diberi tanda P- 7);
8. Fotokopi surat paham pembiayaan (jual dan sewa balik), diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 8);
9. Fotokopi surat perjanjian jual beli barang nomor 1116120220408310, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P- 9);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perjanjian Perjanjian Perjanjian Sewa Pembiayaan (Jual Dan Sewa-Balik) Nomor: 1116120220408310 tanggal 18/04/2022 dimana Perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut Penggugat sebagai Pihak Lessor menyediakan pembiayaan sebesar Rp290.340.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tergugat sebagai Pihak Lessee. Perjanjian sewa pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku 18 April 2022 dan berakhir pada tanggal 18 April 2025. Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi pada angsuran ke 13. Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan yaitu dengan SP-1 pada tanggal 25 april 2023, SP-2 pada tanggal 1 Juni 2023 dan SP-3 pada tanggal 8 Juni 2023 kepada Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pembiayaan dengan sisa pembayaran sebesar Rp234.489.875,00(dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga perbuatan Tergugat yang sedemikian itu sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) karena Penggugat melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi prestasinya yaitu mengembalikan modal pembiayaan milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta P-6, berupa fotokopi dari print out, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPdata, maka Bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasa pada persidangan, tanggal 20 November 2024 dan tanggal 28 November 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Hakim telah melakukan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana Pasal 11 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan memperhatikan surat pemanggilan Tergugat melalui panggilan pertama berupa surat tercatat juru sita Pengadilan Negeri Jambi melalui pihak kantor pos kota Jambi pada tanggal 13 November 2024 yang mana relaas panggilan tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jambi dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan jurusita tanggal 22 November 2024 dengan memberikan keterangan bahwa Tergugat sudah pindah dan tidak tinggal di alamat Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpedoman pada Pasal 9, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang menyatakan, "Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke Pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dijalankannya panggilan melalui mekanisme panggilan umum pada perkara ini, Hakim menilai sudah tidak sejalan dengan aturan serta tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, sebagai acuan dasar dalam Pasal 5 ayat (3) dengan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, yang mana terkait mekanisme jangka waktu panggilan umum adalah lebih dari 25 (dua puluh lima) hari, sehingga dengan sendirinya jangka waktu persidangan akan melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati gugatan sederhana ini, maka Hakim berpendapat terhadap apa yang menjadi lingkup/syarat formil tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal demikian menjadikan perkara dimaksud berada di luar ranah gugatan sederhana dan pihak penggugat seharusnya mengajukannya dalam bentuk gugatan perdata biasa, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp319.000,00 ( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fendry sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Jmb



=TTD=

=TTD=

Fendry

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Pemberkas/ATK	:	
3.....B	:	Rp174.000,00;
iaya Pemberitahuan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Pemberitahuan	:	
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi Putusan	:	
Jumlah	:	Rp319.000,00;
( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)		